

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, saat ini informasi dapat ditemukan dengan mudah. Salah satu bentuk informasi adalah informasi pribadi, informasi pribadi didefinisikan sebagai kumpulan data apapun yang berkaitan dengan individu tertentu (Komenenic, 2022). Informasi pribadi dapat berupa nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan dan masih banyak lagi. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini semakin memudahkan perolehan informasi dari berbagai sumber untuk segala kepentingan, dengan kemajuan teknologi khususnya pada jaringan internet memunculkan salah satu media komunikasi yakni media sosial.

Media sosial memungkinkan setiap penggunanya untuk dapat bertukar informasi melalui media atau *platform* yang telah disediakan. Bagi masyarakat, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan yang digunakan untuk mendapatkan maupun menyebarkan berita online (Gunawan, 2021). Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 sampai bulan Mei jumlah penduduk Indonesia yang terhubung internet adalah sebanyak 215.6 juta jiwa (APJI, 2023). Adapun menurut data *We are social* yang merupakan perusahaan sosial asal Inggris pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 167 juta jiwa dengan 153 juta pengguna memiliki usia diatas 18 tahun (WeAreSocial, 2023).

Salah satu media sosial yang populer di Indonesia adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2010 dan merupakan hasil karya dari Kevin Systrom dan Mike Krieger. Media sosial ini memfasilitasi penggunanya untuk dapat bersosialisasi dengan mengunggah foto ataupun video dan dapat bertukar pesan. Instagram merupakan media sosial yang populer di seluruh dunia, di Indonesia sendiri Instagram menempati posisi kedua sebagai media sosial terbanyak yang digunakan dengan proporsi pengguna mencapai 85,3% (WeAreSocial, 2023). Tercatat pada tahun 2023 mayoritas pengguna Instagram berasal dari kelompok usia 18-24 tahun dengan mayoritas penggunanya adalah perempuan (NapoleonCat, 2023).

Media sosial dapat digunakan apabila pengguna mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh *platform* media sosial itu sendiri. Pertama, pengguna akan diminta untuk melengkapi beberapa informasi pribadi yang diperlukan untuk pendataan. Informasi tersebut berupa suatu komponen yang dinamis seperti lokasi pengguna, alamat email, karakteristik pengguna, dan kontak pribadi (Aghasian, Garg, Gao, Yu, & Montgomery, 2017). Pengisian informasi ini digunakan untuk keperluan *algoritma* dan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik pengguna media sosial.

Media sosial dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berkomunikasi dengan pengguna lain hingga berinteraksi serta berbagi informasi berupa teks, gambar maupun video. Media sosial merupakan salah satu sumber bocornya informasi dan penyalahgunaan informasi pribadi (Gunawan, 2021). Banyak kasus yang muncul akibat penyalahgunaan data dan informasi seseorang, misalnya penipuan, *stalker*, *cybercrime* hingga *cyber bullying*, bahkan terdapat

kejahatan pencurian motor yang berlatar belakang dari perkenalan di media sosial (Oni, 2023). Tahun 2022 Indonesia pernah dihebohkan oleh kasus kebocoran data yang dilakukan oleh *hacker* serta aksi *doxing* yang mengarah kepada pejabat negara (Elfira & Julianto, 2022). Informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti salah satu kasus yang terjadi pada pengguna Instagram, awalnya korban mengikuti trend *add yours* dan mengunggah informasi terkait nama panggilan, informasi ini disalahgunakan oleh oknum untuk meminta transfer uang dari teman akrab korban (Kompas, 2021). Instagram telah menjadi salah satu *platform* media sosial yang memiliki potensi untuk menjadi sarana penyebaran informasi pribadi. Pada aplikasi Instagram, *user* dapat dengan mudah mengunggah foto dan video tanpa memahami potensi risiko privasi yang akan terjadi. Sebagai contoh, salah satu akun di Instagram bernama @odmundip mengunggah surat pernyataan yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa (NIM), dan tanda tangan seorang mahasiswa tanpa sensor (odmundip, 2023), yang mana bisa saja informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Korban dari kasus-kasus tersebut dapat terjadi kepada siapa saja, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa termasuk golongan pengakses internet tertinggi di Indonesia (APJI, 2023), yang memungkinkan mahasiswa dapat menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan informasi pribadi. Saat ini informasi pribadi sangat mudah ditemukan, baik dari media sosial maupun *platform* lainnya. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Katadata Insight Center (KIC), kesadaran masyarakat Indonesia akan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah tercatat bahwa 53,6% responden masih

memiliki tingkat pemahaman perlindungan data pribadi yang rendah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecemasan pengguna tidak ditentukan dari seberapa besar seseorang menyadari konsep keamanan privasi melainkan menggunakan kesadaran dalam masalah keamanan data (Chris et al, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran tentang pemahaman privasi informasi yang lebih baik kepada mahasiswa terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi pribadi di media sosial. Penelitian ini melibatkan mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik sebagai sumber data, Ilmu Administrasi publik mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang akan berfokus pada kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, serta etika penyelenggaraan negara. Mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik dapat dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik di masa mendatang akan berperan sebagai tenaga administrasi publik yang akan mengelola banyak informasi termasuk informasi pribadi seperti identitas penduduk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemahaman mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik terhadap privasi informasi sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja dan merumuskan kebijakan terkait manajemen informasi termasuk informasi pribadi.

Ancaman terhadap privasi, terutama di Instagram, menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan kehadiran media sosial mempermudah komunikasi dan akses informasi bagi manusia. Memahami pentingnya menjaga privasi informasi di media sosial, seperti Instagram, dapat menghindari penyalahgunaan informasi

pribadi yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang privasi informasi, khususnya di kalangan mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dirumuskan masalah yaitu, bagaimana pemahaman privasi informasi *user* Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman privasi informasi *user* Instagram pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk melihat seberapa jauh pemahaman privasi informasi mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik. Selain itu, temuan dari studi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu informasi, terutama dalam bidang manajemen informasi dan keamanan informasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta evaluasi untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang privasi informasi pribadi khususnya bagi mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik yang nantinya akan banyak mengelola data dan informasi pribadi masyarakat. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk merancang dan penerapan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan privasi informasi serta menggunakan media sosial secara bijak.

1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan September 2023 – Maret 2024. Tempat penelitian berada di lingkungan akademik Universitas Diponegoro khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi.

1.6 Batasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa terminologi atau istilah yang kemungkinan belum diketahui atau memiliki interpretasi yang berbeda bagi setiap individu. Oleh karena itu, batasan istilah ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang seragam, berikut merupakan definisi istilah yang digunakan:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kapasitas seseorang untuk mengerti suatu hal secara mendalam. Pemahaman yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman privasi informasi pada mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

2. Privasi Informasi

Privasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk menjaga kerahasiaan data maupun informasi yang termasuk ranah pribadi. Privasi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah privasi informasi pribadi mahasiswa S-1 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, kontak pribadi, dan tanda tangan.

3. Instagram

Instagram merupakan salah satu *platform* media sosial yang memungkinkan *user* untuk berbagi foto maupun video, mengirim dan menerima pesan, mengikuti akun *user* lain serta berinteraksi dengan *user* lain.